

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No. 7, 2002

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah.
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
7. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- 4 Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
- 5 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 6 Hewan Ternak adalah Kerbau, Lembu, Kambing atau Domba, Kuda, Babi dan Unggas.
- 7 Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk Rumah Potong Hewan.
- 8 Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan persediaan fasilitas Rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 9 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan di tempat tertentu.
- 10 Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Hukum.
- 11 Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut Prinsip Komersial.
- 12 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- 13 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Kredit Retribusi, Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 14 Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- 15 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi atau berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan dan atau tempat tetentu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah potong beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume / sample dan unsur bahan pemeriksaan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh bagian pendapatan keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya penggunaan, perawatan Rumah Potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya tempat pemotongan :
 - 1. Lembu, kerbau, kuda, per ekor Rp. 21.000,-
 - 2. Kambing, Domba, Babi, dan sejenisnya per ekor Rp. 8.000,-
 - 3. Unggas per ekor Rp. 300,-
 - b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak :
 - 1. Lembu, Kerbau, kuda, per ekor Rp. 10.000,
 - 2. Kambing, atau domba per ekor Rp. 5.000,-
 - 3. Unggas per ekor Rp. 300,-
 - c. Biaya pemeriksaan daging :
 - 1. Lembu, Kerbau, kuda, per ekor Rp. 2.000,-
 - 2. Babi, Kambing, Domba, atau yang sejenis per ekor Rp. 1.000,-
 - 3. Unggas per ekor Rp. 200,-
- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan Retribusi sebesar 10 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan Retribusi sebesar 10 %.
- (3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 9

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat dibebaskan dari pungutan Retribusi.

BAB VI

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus mendapat izin dan diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang berpengalaman dibidangnya.
- (2) Petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas.

Pasal 11

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit dalam keadaan bunting atau masih produktif, petugas harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 12

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 13

Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat menunjukan kartu pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota - anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Disahkan di B a n g g a i

Pada tanggal 17 September 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI C NOMOR 7

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 7 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi harus dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah. Dengan demikian pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu golongan jasa umum dan perizinan tertentu. Langkah-langka ini diharapkan agar meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Dengan tersedianya Rumah Potong Hewan yang disediakan Pemerintah Daerah serta perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan maka setiap orang atau badan Wajib Retribusi atau jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 : Cukup Jelas.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 295 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI**

RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Nomor 05 / KPTS / DPRD / 2002 tanggal 17 September 2002;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Kedua** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Ketiga** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n g g a i

Pada Tanggal : 28 September 2002

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TTD

H. M. ALI HAMID, SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
4. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai;
5. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.